



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN PERKEBUNAN RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa Perkebunan Rakyat merupakan sumber potensi kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran, memerlukan pengelolaan dan perlindungan dari berbagai aspek secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam usaha untuk lebih mengembangkan dan memajukan Perkebunan Rakyat sebagai salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah daerah dibidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Perlindungan Perkebunan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana diubah dengan peraturab Menteri Perkebunan Nomor 29/Permentan /KB.410/5/2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Kebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Petani Plasma Kelapa Sawit (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 92);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**dan**

**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PERKEBUNAN RAKYAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
5. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
6. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Perkebunan Rakyat yang selanjutnya disebut PR adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/Pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman Perkebunan Rakyat dan usaha rumah tangga Perkebunan Rakyat.
8. Perlindungan Perkebunan Rakyat yang selanjutnya disingkat perlindungan PR adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada pekebun baik terhadap hak-hak pekebun maupun hasil dari perkebunan rakyat.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan atas asas:

- a. keadilan;
- b. manfaat:

- c. keterpaduan;
- d. kebersamaan; dan
- e. keterbukaan.

### **Pasal 3**

Perlindungan Perkebunan Rakyat diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan daerah;
- d. meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing;
- e. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
- f. memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati; dan
- g. memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada disekitar wilayah perkebunan.

### **Pasal 4**

Fungsi Perlindungan PR, meliputi aspek:

- a. ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional yang berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah;
- b. ekologi, yaitu mempertahankan dan meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu kehidupan bermasyarakat.

### **Pasal 5**

Ruang lingkup perlindungan PR, meliputi:

- a. penyelenggaraan perlindungan PR;
- b. tata cara penetapan harga komoditas PR;
- c. pembinaan dan pengawasan PR; dan
- d. sistem dokumentasi dan jaringan informasi PR.

## **BAB II**

## **PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PR**

### **Bagian Kesatu Umum dan Tugas**

### **Pasal 6**

(1) Penyelenggaraan perlindungan PR meliputi:

- a. hasil PR unggulan; dan
- b. hasil PR non unggulan.

- (2) Penyelenggaraan perlindungan PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan PR berdasarkan kemampuan dan keuangan Daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. menyusun data informasi dan dokumentasi PR;
  - b. membina pelaku usaha PR;
  - c. melindungi Pekebun PR;
  - d. memfasilitasi penyelesaian konflik;
  - e. mengembangkan komoditas PR; dan
  - f. mendukung sarana dan prasarana PR.

## **Bagian Kedua Kewenangan**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan komoditas unggulan dan non unggulan PR;
  - b. membentuk tim penetapan harga komoditas PR;
  - c. menetapkan jenis, bentuk dan satuan ukuran dalam produk unggulan dan non unggulan;
  - d. pembinaan dan pengawasan PR;
  - e. penyusunan sistem dokumentasi PR;
  - f. menerbitkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan; dan
  - g. melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Pertanian dan bidang Pelayanan Perizinan.

### **Pasal 8**

- (1) Ketentuan mengenai tim penetapan harga komoditas PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. asosiasi PR; dan
  - c. koperasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Ketiga Kewajiban**

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. memfasilitasi tim penetapan harga komoditas PR;
  - b. mengevaluasi harga komoditas PR; dan
  - c. menyediakan sarana dan prasarana tim penetapan harga komoditas PR.
- (2) Memfasilitasi tim sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a adalah dalam bentuk:
  - a. mengadakan rapat dengar pendapat dengan para pihak dalam penetapan harga komoditas PR; dan
  - b. rapat konsultasi dan rapat koordinasi.

### **Pasal 10**

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:
  - a. memantau harga komoditas PR;
  - b. mengajukan keberatan terhadap harga komoditas PR yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
  - c. membuat laporan perbulan; dan
  - d. menyampaikan laporan.
- (2) Dalam hal tim mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus didasarkan atas:
  - a. kajian basis penetapan harga; dan
  - b. usulan Pekebun.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Bupati.

## **BAB III PENETAPAN HARGA KOMODITAS PR**

### **Bagian Kesatu Prinsip**

### **Pasal 11**

Penetapan harga komoditas PR berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. stabil;
- c. keseimbangan;
- d. transparansi; dan
- e. kompetisi yang sehat.

## **Pasal 12**

- (1) Penetapan harga komoditas PR Kelapa Sawit mengacu pada penetapan harga Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan harga komoditas PR Karet dan jenis lainnya mengacu pada penetapan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kondisi harga di Daerah, tim dapat mengajukan keberatan.

## **Pasal 13**

Penetapan harga komoditas paling sedikit memuat basis:

- a. permintaan;
- b. biaya;
- c. laba; dan
- d. persaingan.

## **Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Pengajuan Keberatan**

## **Pasal 14**

- (1) Tim mengajukan usulan keberatan berdasarkan hasil kesepakatan.
- (2) Usulan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan kajian.
- (3) Tim menyampaikan usul keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak harga ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

## **Pasal 15**

- (1) Penetapan usulan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Usulan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PR**

## **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan PR.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. advokasi;
  - b. penyuluhan; dan
  - c. sosialisasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. harga komoditas PR;
  - b. hasil komoditas PR; dan
  - c. penjualan komoditas PR keluar Daerah.

## **BAB V**

### **SISTEM DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI PR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sistem Dokumentasi**

##### **Pasal 17**

- (1) Sistem dokumentasi PR meliputi:
  - a. luas lahan;
  - b. nama Pekebun;
  - c. jenis komoditas; dan
  - d. jumlah produksi.
- (2) Sistem dokumentasi PR disusun secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Sistem dokumentasi PR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian.

#### **Bagian Kedua**

#### **Jaringan Informasi**

##### **Pasal 18**

- (1) Jaringan informasi PR dilakukan melalui:
  - a. secara langsung; dan
  - b. secara tidak langsung.
- (2) Jaringan informasi PR dilakukan dengan memberdayakan asosiasi PR.
- (3) Informasi PR dilakukan minimal setiap 1 (satu) bulan.

## **BAB VI**

### **KEMITRAAN**

##### **Pasal 19**

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha Perkebunan berkedudukan badan hukum di Indonesia wajib bekerjasama dengan pelaku usaha Perkebunan yang ada di Daerah.

## **BAB VII**

### **TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pekebun untuk memperoleh Surat Tanda Daftar Perkebunan.
- (2) Fasilitas Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun dengan luas lahan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.

#### **Pasal 21**

- (1) Pendaftaran usaha budidaya tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), paling kurang memuat keterangan pemilik dan data kebun, data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, tahun tanam.
- (2) Usaha budidaya tanaman Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama usaha budidaya tanaman Perkebunan masih dikelola PR.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 22**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan izin; dan
- c. pencabutan izin.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pembiayaan perlindungan PR dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber dana lain yang sah tidak mengikat.
- (2) Perlindungan PR tetap dilaksanakan sampai tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan perlindungan PR belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlindungan PR dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perkebunan Rakyat mulai berlaku:

- a. seluruh kerjasama perlindungan PR yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum peraturan daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut; dan
- b. seluruh ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan PR bagi pekebun yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 17 Januari 2019

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**ttd**

**H. SUDIAN NOOR**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 17 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ttd**

**ROOSWANDI SALEM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019**  
**NOMOR 1**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN: (6/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PERKEBUNAN RAKYAT

## I. UMUM

Dalam rangka mengembangkan potensi perkebunan rakyat di Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus untuk menarik investor di bidang perkebunan, melindungi hak-hak masyarakat pemilik lahan, serta untuk untuk menjamin kondisi yang kondusif dan sinergis guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka Perlindungan Perkebunan Rakyat diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, manfaat, keterpaduan, kebersamaan dan keterbukaan.

Perkebunan Rakyat memiliki peran yang penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, menambah penerimaan daerah, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, serta mengoptimalkan sumber daya lahan yang tersedia.

Perlindungan Perkebunan Rakyat diselenggarakan dengan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya serta akses yang terbuka bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha perkebunan rakyat, masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan lain serta tercipta pengelolaan perkebunan rakyat yang dapat menopang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sebagaimana potensi lahan yang tersedia, maka Penyelenggaraan Perlindungan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Tanah Bumbu yang sangat penting adalah pemasaran hasil usaha perkebunan rakyat dengan harga yang menguntungkan bagi pekebun.

Usaha perkebunan yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum atau swasta harus mampu bersinergis dengan masyarakat sekitar perkebunan dan masyarakat umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengolahan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan melalui pola-pola yang sudah disepakati.

Berdasarkan uraian diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perkebunan Rakyat dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Perlindungan Perkebunan Rakyat dengan harapan berjalan lancar, terarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta terciptanya iklim yang kondusif bagi perkebunan rakyat, terjaminnya perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai pemilik lahan serta adanya pembinaan, pengawasan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan perkebunan rakyat harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat di daerah sesuai dengan kemampuannya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan perlindungan perkebunan rakyat harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu kehidupan pekebun.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perlindungan perkebunan rakyat harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan perkebunan rakyat harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan perkebunan rakyat harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi pekebun serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang mudah diakses oleh pekebun dan masyarakat.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Memfasilitasi tim penetapan harga komoditas PR” adalah melaksanakan kegiatan forum penetapan harga komoditas PR.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip keadilan” adalah bahwa penetapan harga komoditas berdasarkan atas penghasilan atas investasi yang adil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip stabil” adalah bahwa penetapan harga komoditas berdasarkan atas kestabilan harga dengan tujuan memakmurkan pekebun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keseimbangan” adalah bahwa penetapan harga komoditas tidak merugikan berbagai pihak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penetapan harga komoditas adanya keterbukaan dalam hal harga pasar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kompetisi yang sehat” adalah bahwa dalam hal penetapan harga komoditas agar mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “basis permintaan” adalah bahwa metode yang menekankan pada berbagai faktor seperti selera, kebutuhan dan kesukaan pengguna komoditas unggulan secara umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “basis biaya” adalah metode yang menekankan pada faktor harga yang dipengaruhi oleh aspek penawaran, harga dipengaruhi oleh biaya produksi, dan harga yang dipengaruhi oleh jumlah produksi dan wilayah pemasaran hasil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “basis laba” adalah metode yang menekankan pada keseimbangan antara biaya produksi dan laba, ada 3 (tiga) metode (1) target laba (*target profit pricing*), (2) target harga berdasarkan penjualan (*return on sales pricing*), dan (3) keuntungan yang sudah ditetapkan dalam investasi perusahaan (*return on investment pricing*) sebuah perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “basis persaingan” adalah metode penetapan harga yang dilakukan dengan mengikuti harga pesaing, ada 3 (tiga ) cara yaitu (1) penjualan dibawah harga normal pesaing, (2) menyamakan harga dengan pesaingnya, (3) menetapkan harga lebih tinggi dengan asumsi kualitas komoditas lebih baik dari pesaing.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “advokasi” meliputi perizinan, alas hak dan kontrak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah memberikan pemahaman kepada pekebun mengenai bibit tanaman, cara panen dan cara meningkatkan hasil perkebunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sosialisasi” adalah memberikan pemahaman kepada pekebun mengenai peraturan perundang-undangan dan harga komoditas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “harga komoditas Perkebunan Rakyat” adalah harga yang diterima sesuai dengan harga yang ditetapkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan informasi perkebunan rakyat secara langsung” adalah dilaksanakan melalui tatap muka dan kegiatan sosialisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan informasi perkebunan rakyat secara tidak langsung” adalah melalui media daring, media massa, dan pengumuman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Yang dimaksud sumber dana lain yang sah tidak mengikat adalah  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.